



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BALUSU

Jl. H.M. Yunus No.1 Takkalasi 90756

KEPUTUSAN CAMAT BALUSU
NOMOR : 17 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN BALUSU
TAHUN 2020-2022
CAMAT BALUSU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan melakukan Advokasi, Sosialisasi, dan fasilitasi tentang pelunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam Pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Camat Balusu tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kecamatan Balusu Tahun 2019-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor32, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor3143);

Klaster Media Publikasi

Koordinator : Ruapandi

Anggota :

1. Andi Adrian
2. Indah
3. Berhiana Putri Amalia
4. Azizah
5. Tria Febrianti
6. Marissa Ranti
7. Alfian Intari

Tribunasi, 07 Desember 2020



CAMAT BALUSU

ANDI KA SYAMSU ALAM, S.STP.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19781101 199711 2 001

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan).
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Barru Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 73).

KLaster Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Koordinator : Mujahidin

Anggota :

1. Nur Diana
2. Rafika Citra Adelia
3. Muh. Nur Aspar
4. Andi Harrawati
5. Aariana
6. Syahrul Syam
7. Nunung Mufardiha

KLaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Muh. Hadil Ulya Sukarman

Anggota :

1. Feby Srigayatri
2. Raani
3. Muh. Irham Yadi
4. Rahmatullah
5. Afnan Raoda
6. Helmi Yahya
7. Aswandi

KLaster Perlindungan Khusus

Koordinator : Marsya Ayunda

Anggota :

1. Asnia Bahar
2. Fahmi
3. Alim Nur Islami
4. Arka
5. Jumarni
6. Permarta
7. Riana

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BALUSU
TANGGAL : 07 Desember 2020
NOMOR : 17 Tahun 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN BALUSU
TAHUN 2020-2022**

Pembina : Kepala Dinas PMDPPKBPPPA
Pengarah : Camat Balusu

Ketua : Fitriani
Wakil Ketua : Angga Nuralfian Saputra
Sekretaris : Ruwihul Qisti M
Wakil Sekretaris : Asrita Rahayu
Bendahara : Feby Srigayatri

KLaster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Andi Novitasari
Anggota : 1. Nur Azila
2. Indra Mahyuni
3. Milayani
4. Ronaldo Taufiqurahman
5. Khusnul Imamia
6. Natira
7. Muh. Yahya

KLaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Fatima Azzahra
Anggota : 1. Muh. Rauf
2. Reza Amalia
3. Aldi
4. Zulfahmi Hamzah
5. Alfian
6. Indri
7. Iyad Rabani

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan ILO No. 182 *Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of The Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT BALUSU TENTANG PENETAPAN
FORUM ANAK KECAMATAN BALUSU TAHUN 2020 - 2022**

- KESATU** : Menetapkan pengurus Forum Anak Kecamatan Balusu Tahun 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan forum anak Kecamatan Balusu;
 2. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Balusu;
 3. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat desa/kelurahan;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kecamatan Balusu;
 5. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan pemerintah Kecamatan Balusu;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takkalasi
Pada Tanggal : 07 Desember 2020



ANDLIKA SYAMSU ALAM, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk 1, IV/b
NIP. 19781101 199711 2 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Barru di Barru;
2. Yth. Kepala Dinas, PMD, P2KB, PPPA Kabupaten Barru di Barru;
3. Peringal.